



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/70.1/KPTS/413.013/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KURO
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Camat Karangbinangun tanggal 6 Januari 2026 Nomor 100.3.2.6/875/413.324/2026 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kuro dan dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. MOCH. AMIRUDIN terhitung mulai tanggal 9 Februari 2026 telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/70/KPTS/413.013/2026 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 42);
8. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188.3.3.2/70/KPTS/413.013/2025 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Kuro

Kecamatan Karangbinangun Kabupaten
Lamongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Mengangkat Sdr. HASYIM SOFAH, S.I.P., NIP. 19710717 200312 1 008, Penata Tingkat I (III/D) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Karangbinangun sebagai Penjabat Kepala Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

KEDUA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

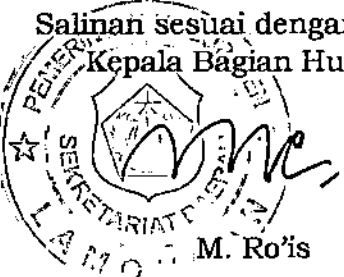
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Karangbinangun;
5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun;
6. Sdr. HASYIM SOFAH, S.I.P.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is